

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu hubungan yang dijalani manusia selalu berkaitan dengan peristiwa hukum dan akibat hukum yang dari setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Salah satu peristiwa hukum yang pasti akan dialami setiap manusia adalah kematian. Kematian akan selalu berkaitan dengan hukum waris. Kematian sebagai peristiwa hukum, maka akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Hukum waris pada umumnya merupakan bagian dari hukum keluarga, yang sudah pasti berperan penting dalam menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Ini disebabkan oleh karena hukum waris berkaitan erat dengan lingkup kehidupan masyarakat. Dikarenakan pada umumnya semua makhluk tentu mengalami peristiwa hukum yang dikenal dengan meninggal dunia. Apabila peristiwa tersebut terjadi maka hal itulah yang secara otomatis menimbulkan akibat hukum tentang pewarisan serta terkait pengurusan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Dalam hukum waris umumnya masih bersifat “*pluralistic*”, yang menandakan bahwa saat ini bangsa Indonesia terdiri dari berbagai golongan penduduk yang sudah pasti tunduk pada ketentuan yang sudah berlaku pada masing-masing golongan penduduk antara lain, bagi warga Indonesia asli

---

<sup>1</sup> Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perpektif Islam dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).1

<sup>2</sup> Nyoman Nurjaya, *Pengakuan Pluralisme Hukum dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia*, Malang,2007.hlm.7

(golongan pribumi) pada dasarnya berlaku hukum adat (hukum kebiasaan), selain itu golongan yang hidup berdasarkan hukum Islam, serta golongan Eropa yang berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum adat di Indonesia berbagai macam ragam bentuknya hal ini dikarenakan perbedaan-perbedaan praktek dalam suatu adat di setiap daerah tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang bahwa hukum adat adalah suatu bagian dari kehidupan bangsa yang diakui eksistensinya oleh negara. Pengakuan ini dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, substansi Pasal 18B ayat (2).

Wehali adalah sebuah masyarakat adat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat ini sering disebutkan bersama dengan kerajaan tetangga, sebagai *Wewiku-Wehali*. Dari *Wewiku-Wehali* inilah terbentuk Malaka menjadi kabupaten sendiri yaitu pada tahun 2013. Wehali memegang posisi tertua diantara kerajaan-kerajaan kecil di timur. Sehingga sekarang Wehali merupakan Daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu, yang dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 2013, tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pusat pemerintahan yang berada yang berada di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Kecamatan Malaka Tengah sebagai pusat dari Kabupaten Malaka.

Sistem peralihan harta warisan menurut adat Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka adalah cara bagaimana mengalihkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pewaris terhadap harta miliknya kepada ahli waris diatur menurut hukum adat Wehali tersebut. Dalam Hukum Adat Wehali kedudukan perempuan adalah sebagai ahli waris yang berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris karena mengandung sistem Matrilineal. Sedangkan

kedudukan laki-laki tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut, kecuali ahli waris secara suka rela memberikan satu atau beberapa warisan dengan cara pemberian suka rela, disamping itu dengan membuat suatu perjanjian baik tertulis maupun secara lisan. Pewarisan sesuai adat Wehali dapat dikatakan terbuka apabila pewaris sebelum meninggal dunia dapat membagikan kepada anak-anaknya apa yang ingin diberikan sebagai pemegang hak secara langsung atas harta warisan yang ingin ditinggalkan, kemudian apabila pewaris sudah meninggal dunia yang dapat membagikan harta warisan tersebut adalah orangtua dari saudara kandungnya yang nantinya menjadi wali dalam proses pembagian warisan tersebut kepada anak-anaknya.

Persoalan sengketa harta warisan di kalangan masyarakat desa khususnya di desa Wehali merupakan hal yang sering terjadi, salah satu masalah yang terjadi dalam kehidupan sebuah keluarga adalah terjadinya sengketa warisan disebabkan oleh anak kandung dari Almarhumah Nenek Clara Balok yang ingin menguasai tanah warisan yang di miliki oleh Nenek Elisabet Luruk yang adalah saudari kandung dari Almarhumah Nenek Clara Balok. Sebelum terjadinya sengketa tersebut diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah adat yang sejak dulu sudah ditempati oleh seorang Oma yang bernama Martina Hoar yaitu orangtua kandung dari Nenek Elisabet Luruk dan Almarhumah Nenek Clara Balok. Tanah tersebut milik pribadi dari Oma Martina Hoar. Oma Martina Hoar mempunyai dua orang anak yang bernama Nenek Elisabet Luruk dan Almarhumah Nenek Clara Balok yang tinggal bersama-sama dirumah adat tersebut. Nenek Elisabet Luruk mempunyai enam orang anak, sedangkan Almarhumah Nenek Clara Balok mempunyai tiga orang anak. Soal meninggalnya Nenek Martina Hoar, tanah

warisan tersebut diberikan hak sepenuhnya kepada Nenek Elisabet Luruk untuk meneruskan dan menjaga tanah warisan tersebut, karena atas dasar Nenek Elisabet Luruk yang dilahirkan dan dibesarkan di atas tanah tersebut sehingga diberikan hak sepenuhnya kepada Nenek Elisabet Luruk. Seiring berjalannya waktu saudara kandung dari Nenek Elisabet Luruk pun meninggal dunia (Nenek Clara Balok), sehingga Nenek Elisabet Luruk yang menjaga dan membesarkan ketiga anak dari Nenek Clara Balok yang sudah Almarhumah di atas tanah tersebut hingga mereka bersuami-istri.

Pembagian warisan kepada setiap anak-anak dari mereka pun sudah dibagikan secara merata sesuai adat yang berlaku. Karena atas dasar keegoisan, maka timbul permasalahan dari seorang anak kandung Almarhumah Nenek Clara Balok yang bernama Quinta Hoar Atok, yang merasa bahwa tanah warisan tersebut milik orangtuanya (Almarhumah Clara Balok) dan ingin merebut tanah tersebut secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Sedangkan secara adat tanah tersebut tidak bisa dimiliki dikarenakan Nenek Elisabet Luruk yang masih hidup dan masih memiliki hak penuh atas tanah warisan tersebut. Sehingga timbullah konflik yang berkepanjangan antara Nenek Elisabet Luruk dan anak kandung dari Almarhumah Nenek Clara Balok yaitu Quinta Hoar Atok.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum)

yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.<sup>3</sup> Seperti halnya dalam masyarakat adat Wehali merupakan masyarakat yang masih kental akan adat istiadat yang dimana proses penyelesaian sengketa dengan mengedepankan budaya “*sabete saladi*” yang artinya adalah “Persaudaraan dan Kekeluargaan” sebuah ungkapan adat atau budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang sejak turun-temurun untuk menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi martabat orang yang lebih tua dan berkedudukan di masyarakat. Sehingga nilai budaya dan kerukunan yang terkandung didalamnya budaya “*sabete seladi*” salah satunya adalah nilai persaudaraan, kekeluargaan, mendamaikan, mempersatukan, dan mengklasifikasi kesalahpahaman.<sup>4</sup> Dengan demikian dengan adanya kenyataan seperti diuraikan diatas, membuat peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai,

**" PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN TANAH MENURUT MASYARAKAT ADAT WEHALI KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA "**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian sengketa warisan tanah menurut masyarakat adat Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa warisan tanah menurut masyarakat adat Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

---

<sup>3</sup> Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hal.31

<sup>4</sup> Arnoldina Hoar Bria. “*Peran Budaya Sabete Saladi dalam Meningkatkan kerukunan Umat beragama*” <https://gardamalaka.com/2020/09/16/peran-budaya-sabete-saladi-dalam-meningkatkan-kerukunan-umat-beragama-di-kabupaten-malaka/>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

#### 1.3.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu Pengetahuan dan menambah referensi dan sumber informasi sebagai salah satu sumber pemikiran atau referensi dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Adat dibidang Pewarisan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran serta pengetahuan tentang penyelesaian sengketa warisan tanah menurut masyarakat adat Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

##### 2) Bagi masyarakat

Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat tentang bagaimana penerapan dalam pelaksanaan hukum adat yang berlaku di setiap daerah sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan selanjutnya.

##### 3) Bagi Peneliti Lanjutan

Untuk bahan informasi bagi mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang membutuhkan referensi yang berkaitan dengan pewarisan.